

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP HEWAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Annita Pristiani Rahayu**

**201710115194**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
KEKERASAN TERHADAP HEWAN.

Nama Mahasiswa : Annita Pristiani Rahayu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115194

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 07 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
NIDN 0312117102

Pembimbing II



Rachmat Kurniawan Siregar, SH, MH.  
NIDN 0322047703

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
KEKERASAN TERHADAP HEWAN**  
Nama Mahasiswa : Annita Pristiani Rahayu  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115194  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 07 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Panitia Pengaji

Ketua Pengaji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M  
NIDN 0312117102

*WSartika's*  
*Wif*

Pengaji I : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.  
NIDN 0331018008

*Melanie*

Pengaji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.  
NIDN 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

*Clara Ignatia Teling, SH., MH*  
Clara Ignatia Teling, SH., MH  
NIDN 0314029002

*WSartika's*  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M  
NIDN 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Annita Pristiani Rahayu  
NPM : 201710115194  
TTL : Bogor, 24 Januari 1992  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP HEWAN.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Hewan*“ adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah..

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 07 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



Annita Pristiani Rahayu

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Annita Pristiani Rahayu  
NPM : 201710115194  
TTL : Bogor, 24 Januari 1992  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP HEWAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 07 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

  
  
PR  
Annita Pristiani Rahayu,

## **ABSTRAK**

**Annita Pristiani Rahayu. 201710115194. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP HEWAN**

Salah satu kebudayaan dan adat istiadat yang menjadi perhatian dunia adalah Pasar Ekstrim Beriman di Tomohon yang menjadi destinasi mencekam bagi setiap orang yang memiliki kecintaan terhadap hewan, Adapun daerah lain yang mengkonsumsi anjing dan kucing adalah Medan dan Solo. Kekejaman terhadap hewan atau penganiayaan hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan untuk tujuan selain perlindungan diri atau itu bisa berarti kekerasan yang dilakukan demi keuntungan sendiri, misalnya membunuh hewan untuk makanan atau demi mendapatkan bulunya. Maka diperlukannya Undang-undang yang kuat untuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dan penyiksaan hewan serta diperlukan pula sinkronisasi hukum yang tepat untuk penegakkan peraturan disetiap daerah bersamaan dengan hukum positif.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan dan penjualan hewan yang dilindungi atau yang tidak dan belum dilindungi oleh hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan cara kualitatif dengan metode penelitian antara lain menggunakan studi kepustakaan tentang kasus yang terjadi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap hewan berupa sanksi pidana Pasal 302 KUHP dan Sanksi administrasi Pasal 85 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan hewan. Perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pemerintah dan masyarakat harus mulai sadar akan hukum tentang perlindungan terhadap hewan.

Kunci: Kesadaran Hukum, Perlindungan Hukum secara Preventif dan Represif, Pertanggungjawaban Pidana.

## ABSTRACT

**Annita Pristiani Rahayu. 201710115194.** *Criminal Liability For Personnel Of Violence Against Animals*

*One of the cultures and customs that has caught the world's attention is the Extreme Faith Market in Tomohon, which is a gripping destination for everyone who has a love for animals. Other areas that consume dogs and cats are Medan and Solo. Animal cruelty or animal abuse is suffering or violence that humans do to animals for purposes other than self-protection or it can mean violence that is carried out for their own benefit, for example killing animals for food or to get their fur. Therefore, a strong law is needed for criminal accountability for perpetrators of violence and animal torture and also required proper legal synchronization for enforcing regulations in each region along with positive law.*

*The purpose of this study is to determine the form of criminal liability for perpetrators of abuse and sale of protected animals or those that are not and have not been protected by law. The type of research used is the normative juridical method, with primary, secondary and tertiary legal materials, in a qualitative way with research methods, among others, using a literature study about the cases that occurred.*

*Criminal liability for animals is in the form of criminal sanctions Article 302 of the Criminal Code and administrative sanctions of Article 85 paragraph 2 of Law Number 18 of 2009 as amended to Law Number 41 of 2014 concerning animal husbandry and health. Legal protection against animal abuse is in the form of preventive legal protection and repressive legal protection. The government and the public must become aware of the law regarding the protection of animals.*

*Key:* *Criminal Liability, Legal Awareness, Preventive and Repressive Legal Protection.*

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga saya sebagai penulis mampu menyelesaikan penyusunan laporan Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Hewan”**.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH. MH. MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Dwi Atmoko, SH. MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfrida Ade Putri, SH. MH, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
5. Jantarda Mauli Hutagalung, SH. S.Pd. MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Rachmat Kurniawan Siregar, SH. MH, selaku Dosen pembimbing Teknik skripsi penulis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Clara Ignatia Tobing, SH, MH, selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kepada seluruh Dosen dan staf akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Kepada Ibunda penulis Ibu Sri Hartati yang selalu mendukung dan memberikan doa kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Suami tercinta Noviansyah yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan ini.

11. Kepada kedua Mertua penulis Bapak Komisaris Jendral Polisi (Purn) Drs. Bahrumsyah, SH, MH dan Ibu Isye Yulianti, yang mendukung dan memberikan doa kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Untuk para Pecinta Hewan yang telah selalu memberikan informasi secara terus menerus tentang kesejahteraan hewan.
13. Teman – teman seperjuangan yang selalu mendukung satu dan lainnya untuk bisa menyelesaikan studi ini bersama – sama.

Dalam penyusunan skripsi ini disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran yang membangun dari para pengaji sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Hormat saya haturkan bagi semua pihak atas segala dukungan dan doa bagi penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan bagi kita semua.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baru dimasa depan.

Jakarta, 30 Juni 2021.

Annita Pristiani Rahayu

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN .....	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
MOTTO .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Rumusan Masalah .....	11
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	12
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Kerangka Teoritis .....	13
1.6 Kerangka Konseptual .....	16
1.7 Kerangka Pemikiran .....	17
1.8 Sistematika Penulisan .....	18

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	21
2.1.1 Pertanggungjawaban Pidana .....	23
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana .....	25
2.1.3 Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	26
2.1.4 Sanksi Pidana .....	29
2.2 Pengertian Satwa .....	31
2.3 Macam Macam Satwa .....	31
2.4 Pengertian Perlindungan Satwa .....	32
2.5 Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Didalam KUHP ....	32
2.5.1 Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan .....	32
2.5.2 Jenis – Jenis Penganiayaan .....	33
2.6 Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	36
2.6.1 Kesejahteraan Hewan .....	36
2.6.2 Ternak Ruminansia .....	37
2.7 Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Di Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan .....	39
2.7.1 Pasal tentang Kesejahteraan Hewan .....	39
2.7.2 Materi Penelitian .....	40
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	42
3.2 Pendekatan Penelitian .....	42
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	44

3.5 Analisis Data .....	44
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan dan penjualan hewan yang dilindungi atau yang tidak dilindungi untuk dikonsumsi oleh masyarakat. .....	45
4.1.1 Pasal 302 ayat (1) angka 1 dan ayat (2) KUHP .....	47
4.1.2 Pasal 66 ayat 2 huruf c, e, f dan g Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	48
4.2 Sinkronisasi hukum adat setempat dengan hukum positif Indonesia terkait penjualan hewan yang dilindungi.....	75
4.2.1 Sejarah Awal Mula Pasar Tomohon .....	75
4.2.2 Sejarah Awal Mula Kota Medan dan Solo Mengkonsumsi Anjing .....	85
4.2.2.1 Kota Medan .....	85
4.2.2.2 Kota Solo .....	87
4.2.3 Upaya yang dilakukan Pemerintah .....	88
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
5.1 Kesimpulan .....	93
5.2 Saran .....	94

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b>	Jenis Hewan Yang dijual di Pasar Beriman Tomohon .....	4
<b>Tabel 1.2</b>	Kasus kekerasan kepada Hewan .....	8
<b>Tabel 4.1.3</b>	Tindak pidana Satwa yang dilindungi .....	73
<b>Tabel 4.1.4</b>	Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana satwa liar yang Dilindungi .....	74



## **DAFTAR SINGKATAN**

<b>LAMBANG / SINGKATAN</b>	<b>ARTI dan KETERANGAN</b>
KUHP	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
UU	Undang – Undang
UU RI	Undang – Undang Republik Indonesia
HTN	Hukum Tata Negara
TUN	Tata Usaha Negara
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
NGO	Non – Governmental Organization
ACE-2	Angiotensin Converting Enzyme 2
PPK	Pasukan Pembela Keadilan

## **Moto**

*“The Greatness of Nation and It’s Moral Progress can be Judged by  
the way it’s animals are treated “*

*“Kebesaran Suatu Bangsa dan kemajuan moralnya dapat dinilai dari  
cara hewan – hewannya diperlakukan “*

*~Mahatma Gandh*

